



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

LINDA PANCA ASTUTI SANTOSA, tempat tanggal lahir, Klaten 50 tahun / 06 Nopember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Warga negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Pemuda 204 Rt. 04 Rw. 011 Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa kepada TRI HARINI, S.H., dan ARYO SALOKO, S.H., Advokat beralamat di Geritan Rt. 02 Rw. 05 Belangwetan, Klaten Utara, Klatenselanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dengan ini mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Terhadap Identitas diri PEMOHON;

Adapun yang menjadi Dasar dan alasan-alasan serta pertimbangan Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir pada tanggal 06 Nopember 1974 adalah anak dari pasangan suami isteri yakni seorang laki-laki yang bernama HENDRA SANTOSA dan seorang perempuan yang bernama MELIYANA SANTOSA;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON sampai saat ini belum pernah melakukan pernikahan, akan tetapi ada kekeliruan administrasi pada pembuatan E KTP Pemohon dengan NIK : 3310254811740002 telah dicantumkan dalam kolom status perkawinannya adalah dengan STATUS KAWIN, dan pada tahun 2019 pada penerbitan KK Pemohon No : 3310251301070002 dicantumkan dalam kolom status Perkawinannya adalah dengan Status KAWIN BELUM TERCATAT;
3. Bahwa atas kekeliruan tersebut sebenarnya Pemohon akan merubah status perkawinannya, akan tetapi karena Pemohon ini aktif bekerja melayani Jemaat Gereja yakni : Pemohon sering melayani Jemaat ke berbagai kota, satu dan lain hal Pemohon belum terbentur masalah status perkawinannya, sehingga Pemohon menjadi tertunda pengurusannya;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon terbentur permasalahan yaitu hendak mengurus salah satu harta orang tuanya, tetapi ada kendala pada tahap kelengkapan berkas ke Notaris karena pada KTP Pemohon pada kolom Status tersebut tercatat : KAWIN dan pada KK Pemohon pada kolom status Perkawinan tersebut tercatat : KAWIN TIDAK TERCATAT, maka Notaris minta dilampiri Fotokopy Akta Perkawinan, sehingga Pemohon bingung dan kesulitan tidak bisa memenuhi, karena memang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan, Faiteljik Pemohon BELUM PERNAH MENIKAH;
5. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut maka Pemohon ke Kantor Dukcapil Klaten hendak mengganti Status perkawinan Pemohon, yang semula tersebut pada KTP tercatat status : KAWIN diganti menjadi BELUM KAWIN, dan pada KK Pemohon yang tersebut KAWIN TIDAK TERCATAT diganti menjadi BELUM KAWIN;
6. Bahwa selanjutnya guna mengurus Persyaratan yang diperlukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kab. Klaten, salah satu dari syaratnya adalah Penetapan Pengadilan, maka PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan dari semula tercatat Status : KAWIN menjadi status : BELUM KAWIN pada KTP Pemohon dengan NIK : 331025481174002 , dan pada KK Pemohon No: 3310251301070002, yang semula status tercatat : KAWIN BELUM

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERCATAT menjadi Status : BELUM KAWIN, adapun Permohonan Penetapan diajukan pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan, selanjutnya memeriksa dan Menetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai Hukum merubah status KAWIN pada KTP atas Nama LINDA PANCA ASTUTI SANTOSA (PEMOHON) dengan NIK : 3310254811740002, di rubah menjadi status : BELUM KAWIN dan pada KK Pemohon No: 3310251301070002 tercatat status : KAWIN BELUM TERCATAT menjadi status : BELUM KAWIN, sehingga sekarang status Perkawinan yang dipakai pada KTP dan KK Pemohon : LINDA PANCA ASTUTI SANTOSA (PEMOHON) adalah Status : BELUM KAWIN.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten agar mencatat Perubahan Status Perkawinan dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti dan atau merubah Status Kawin Pemohon yang semula tertulis : Status KAWIN , menjadi Status : BELUM KAWIN, pada KTP dengan NIK Nomor : 3310186711690002. Dan pada KK Pemohon No: 3310251301070002, yang semula KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan ini sesuai Ketentuan Hukum.

Demikian Permohonan Penetapan Ganti Status Kawin ini diajukan, atas terkabulnya Permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih, selanjutnya mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dikuasakan pada kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perubahan nama status kawin Pemohon dari status kawin di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan status kawin belum tercatat di KK (Kartu Keluarga) menjadi belum Kawin baik di KTP maupun di KK;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P4, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan pada intinya bahwa saksi 1 adalah teman kuliah serta teman satu gereja dan saksi 2 adalah tetangga dan teman satu gereja yang menerangkan bahwa Pemohon belum pernah kawin.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat KTP dan KK Pemohon adanya tidak kesesuaian yaitu di KTP tertulis Kawin dan di KK tertulis Kawin belum tercatat sedangkan para saksi menyatakan di muka persidangan dan disumpah menurut agama masing-masing bahwa Pemohon belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah status Kawin pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Linda Panca Astuti Santosa (Pemohon) dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3310254811740002, di rubah menjadi status: Belum Kawin dan pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon No: 3310251301070002 tercatat status : Kawin belum Tercatat menjadi status: Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perubahan status Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Alfa Ekotomo sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan Tri Wiyana Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Tri Wiyana

Alfa Ekotomo

RincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses..... Rp. 75.000,00
 3. PNBP..... Rp. 10.000,00
 4. BiayaMaterai Rp. 10.000,00
 5. RedaksiPenetapan Rp. 10.000,00
- JumlahRp 135.000,00
terbilang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)